



RENCANA KERJA

Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2016

Bappeda Kabupate Pemalang
Tahun 2015

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang telah menyusun Rencana Kerja SKPD tahun 2016

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2016 mengacu pada kerangka arahan dan Rencana kerja Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2016 terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, dalam rangka pencapaian arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2011 – 2016 dan Renstra Bappeda 2011 – 2016.

Tersusunnya Rencana Kerja Bappeda Tahun 2016 ini disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dan program kegiatan Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Ir. MOHAMAD ARIFIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660103 199203 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD yang disusun mendasari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang 2016 dengan memperhatikan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD 2011 – 2016.

Tahun 2016 merupakan tahun terakhir pencapaian Renstra Bappeda Kabupaten Pemalang 2011 – 2016 yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Pemalang 2011 – 2016 sekaligus sebagai tahun awal dokumen RPJMD 2016 – 2021, sehingga program dan kegiatan pada tahun 2016 merupakan program kegiatan transisi antara Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Pemalang.

Dalam penyusunannya renja Bappeda Kabupaten Pemalang tidak lepas dari target kinerja yang telah dituangkan dalam Renstra Bappeda tahun 2011-2016 dan juga dengan memperhatikan capaian kinerja tahun 2014 serta perkembangan dinamika pembangunan yang terjadi yang terkait dengan proses penyusunan Dokumen Perencanaan.

Berdasarkan hasil kinerja Bappeda Kabupaten Pemalang tahun 2014 akan diketahui sejauh mana efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan serta dapat diketahui juga permasalahan serta kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam kurun waktu satu tahun, hasil kinerja ini juga dapat menjadi dasar proyeksi pelaksanaan kinerja ditahun berjalan (2015) serta tahun perencanaan (2016), disamping itu adanya dinamika dalam pelaksanaan pembangunan di daerah menjadi faktor eksetranal yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di daerah, salah satu dinamika yang ada diantaranya adalah berlakunya Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, UU tentang desa dan juga dengan pelaksanaan RPJMN 2014-2019 yang secara langsung akan berdampak pada Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Pemalang.

Dengan mendasarkan hal-hal tersebut diatas kebijakan pembangunan tahunan bappeda Kabupaten Pemalang tahun 2016 akan diarahkan pada pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Renstra Bappeda Kabupaten Pemalang tahun 2011 – 2016 dan RPJMD Kabupaten Pemalang 2011-2016 serta dalam upaya sinkronisasi kebijakan baik di tingkat nasional, regional maupun tingkat kabupaten terkait dengan dinamika perkembangan kebijakan pembangunan daerah, disamping itu Renja Bappeda Kabupaten Pemalang tahun 2016 ini juga disusun dengan memperhatikan asumsi kinerja jangka menengah kabupaten

pemalang tahun 2016-2021 mengingat tahun 2016 merupakan awal pencapaian RPJMD 2016-2021.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja BAPPEDA Kabupaten Pemalang Tahun 2016, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
17. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
20. Peraturan Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2016;
24. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Taknis Daerah Kabupaten Pemalang.
25. Peraturan Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang Nomor 050/ /Bpp tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016
26. Peraturan Bupati Pemalang No. 35 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan Bappeda yang disusun dengan mengacu pada Renstra Bappeda Kabupaten Pemalang

Tahun 2011 – 2016, yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu dalam kurun waktu mulai tahun 2011 – 2016. Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2016 disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama satu tahun bagi seluruh komponen Bappeda di dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi.

Atas dasar itu maka Renja BAPPEDA Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2016 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan acuan resmi bagi BAPPEDA Kabupaten Pematang Jaya dalam pelaksanaan kegiatan selama satu tahun yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Pematang Jaya.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur BAPPEDA Kabupaten Pematang Jaya dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur BAPPEDA Kabupaten Pematang Jaya untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN :

Sistematika penulisan Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

I . PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Tahun 2014 (n-1) merupakan tahun berjalan dengan tahun pembuatan rencana kerja tahun 2015 (n), sehingga realisasi capaian target Renjanya masih sebatas perkiraan. Evaluasi realisasi capaian target Renja ini juga melihat secara akumulatif dari tahun awal Renstra SKPD (n-2 dan n-3), untuk mengetahui tingkat keberhasilan realisasi target kinerja dari program-program dan kegiatan-kegiatan kerja yang telah direncanakan. Dengan begitu SKPD dapat mengetahui program/kegiatan mana yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dan sebaliknya, juga dapat mengetahui program/kegiatan mana yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang tepat untuk mengatasinya.

Gambaran umum kondisi Bappeda Kabupaten Pematang Jaya pada tahun 2014 sebagai dasar evaluasi rencana kerja adalah sebagai berikut : (terlampir)

2.1.1 Realisasi program/kegiatan Tahun 2014

Berdasarkan tabel 2 dapat digambarkan bahwa secara umum capaian kinerja program / kegiatan di Bappeda Kabupaten Pematang Jaya pada tahun 2014 dapat mencapai 100%, di lihat dari realisasi anggaran tahun 2014 beberapa kegiatan dapat melaksanakan efisiensi anggaran sehingga meskipun realisasi anggaran kurang dari 80 % namun capaian program / kegiatan dapat tercapai 100%. Beberapa program dan kegiatan dengan realisasi anggaran < 80% tersebut diantaranya adalah :

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pencapaian kegiatan ini adalah sebesar 73%, kurangnya pencapaian target disebabkan karena adanya efisiensi yang dilakukan khususnya pada penggunaan di luar jam kerja, penganggaran untuk kegiatan ini juga mengalokasikan kenaikan TDL.

b. Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

Pencapaian kegiatan ini adalah sebesar 68%, kurangnya pencapaian target disebabkan karena beberapa kegiatan rapat koordinasi tidak dapat diselenggarakan karena target kegiatan yang direncanakan yaitu penyusunan data terkait perumahan telah tercapai melalui kegiatan pada SKPD terkait.

- c. Seminar dan Lokakarya Hasil Penelitian dan Pengembangan
Pencapaian target kegiatan ini adalah sebesar 79%. Kurangnya pencapaian target disebabkan karena adanya efisiensi didalam penggandaan dan pencetakan serta tidak dapat terealisasinya rencana mendatangkan narasumber dengan reputasi nasional.
- d. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Pencapaian target kegiatan ini adalah sebesar 79,9%. Kurangnya pencapaian target disebabkan karena adanya efisiensi dalam cetak dan penggandaan serta pemberian honor kegiatan yang didasarkan pada ke aktifan SKPD dalam pengisian dan pemutahiran data statistik sesuai dengan tugasnya.

2.1.2 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Secara umum target kinerja pada tahun anggaran 2014 tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan, beberapa kegiatan yang secara realisasi anggaran tidak dapat terpenuhi 100 % lebih banyak dipengaruhi adanya efisiensi belanja dan adanya faktor eksternal diantaranya diberlakukannya peraturan baru dan adanya perubahan rencana kegiatan dari pihak lain yang berpengaruh pada kegiatan bappeda, efisiensi dilakukan dalam upaya mengurangi pemborosan keuangan daerah sehingga kegiatan yang dilaksanakan melalui pendekatan yang efektif dan efisien.

Faktor lain yang dapat juga mempengaruhi capaian target kinerja / program adalah waktu pelaksanaan yang hampir bersamaan serta yang mengalami pengunduran waktu pelaksanaan. Agenda kegiatan pada Bappeda disamping didasarkan pada agenda perencanaan yang telah ditentukan juga dipengaruhi agenda kegiatan yang didasarkan pada tata waktu yang ditentukan oleh pihak lain khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi.

Tahun 2014 masih merupakan tahun ke-3 capaian kinerja RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2011 – 2016 sehingga program dan kegiatan yang ada di Bappeda lebih diarahkan pada pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam rangka akslerasi capaian indicator RPJMD 2011-2016.

2.1.3 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Berdasarkan target capaian program sesuai dengan Renstra Bappeda 2011 – 2016, secara umum seluruh program / kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan tingkat capaian kinerja lebih dari 90%. Berdasarkan target capaian program pada Renstra tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014 secara umum mampu memenuhi target capaian program pada renstra Bappeda Kabupaten Pematang Jaya. Ini menjadi awal yang baik untuk melangkah di tahun yang akan datang.

2.1.4 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Salah satu faktor yang mempengaruhi capaian kinerja program / kegiatan adalah agenda / tata waktu pelaksanaan kegiatan yang belum dapat ditentukan pada tahun perencanaan, sehingga untuk lebih meningkatkan kualitas dalam penyusunan perencanaan perlu dilakukan upaya-upaya untuk menyusun jadwal kegiatan selama satu tahun dalam tahun perencanaan (n-1).

Tahun 2014 merupakan tahun ke 4 periode RPJMD Kabupaten Pematang Jaya tahun 2011 – 2016, capaian program dan kegiatan pada tahun 2014 merupakan capaian kinerja tahun ke empat RPJMD Kab. Pematang Jaya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pasal 27 ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Renstra SKPD diatur dengan Peraturan penyusunan Renstra BAPPEDA ini berdasarkan/berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2011-2016.

2.2.1 Tugas dan Fungsi

Sesuai Pasal 16 Peraturan Bupati Pematang Jaya No 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pematang Jaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, statistik dan penanaman modal.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik dan penanaman modal
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, statistik dan penanaman modal
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik dan penanaman modal
- d. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik dan penanaman modal
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2.2 Struktur Organisasi

BAPPEDA Kabupaten Pemalang pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Pemalang Nomor 17 Tahun 1987 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Pemalang. Selanjutnya dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditata kembali organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang termasuk Bappeda. Terakhir Bappeda Kabupaten Pemalang ditetapkan kembali penataan organisasinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari :
 - Sub Bidang Pemerintahan
 - Sub Bidang Sosial Budaya
- d. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - Sub Bidang Pertanian
 - Sub Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal
- e. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
 - Sub Bidang Prasarana Daerah


- Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup
- f. Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik dan Pelaporan
 - Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - Sub Bidang Statistik dan Pelaporan
- g. UPT
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Eselonering jabatan pada BAPPEDA Kabupaten Pematang Jaya adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| a. Kepala BAPPEDA | = eselon II.b |
| b. Sekretaris | = eselon III.a |
| c. Kepala Bidang | = eselon III.b |
| d. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang | = eselon IV.a |

Adapun struktur organisasi dan tata kerja BAPPEDA Kabupaten Pematang Jaya adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)**



2.2.3 Sumber Daya SKPD

i. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA didukung oleh personil sebanyak 49 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Perincian Berdasarkan Jumlah Personil

| NO | JABATAN | JUMLAH |
|--------|---------------------------------|----------|
| 1. | Kepala BAPPEDA | 1 orang |
| 2. | Sekretaris/Kepala Bidang | 5 orang |
| 3. | Kepala Sub Bagian/Sub Bidang | 11 orang |
| 4. | Fungsional Tertentu (Perencana) | 2 Orang |
| 5. | Fungsional Umum (Pelaksana) | 33 orang |
| Jumlah | | 52 orang |

b. Perincian Berdasarkan Pendidikan

| NO | JABATAN | PENDIDIKAN | | | | | | | JUMLAH |
|--------|-----------------------------|------------|------|------|-------|-----|-----|-----|--------|
| | | S D | SLTP | SLTA | SARMU | S 1 | S 2 | S 3 | |
| 1. | Kepala BAPPEDA | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 2. | Sekretaris/Kepala Bidang | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 5 |
| 3. | Kepala Sub Bagian/Bidang | - | - | - | - | 5 | 6 | - | 11 |
| 4. | Fungsional Perencana | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 5. | Fungsional Umum / Pelaksana | - | 1 | 10 | 3 | 12 | 6 | 1 | 33 |
| Jumlah | | - | 1 | 10 | 3 | 19 | 18 | 1 | 52 |

c. Perincian Berdasarkan Golongan Ruang

| NO | JABATAN | GOL. RUANG | | | | JUMLAH |
|--------|---------------------------------|------------|----|-----|----|--------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1. | Kepala BAPPEDA | - | - | - | 1 | 1 |
| 2. | Sekretaris/Kepala Bagian/Bidang | - | - | - | 6 | 5 |
| 3. | Kepala Sub Bagian/Bidang | - | - | 6 | 5 | 11 |
| 4. | Fungsional Tertentu (Perencana) | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 5. | Fungsional Umum (pelaksana) | 1 | 13 | 18 | 1 | 33 |
| Jumlah | | 1 | 13 | 25 | 13 | 52 |

d. Perincian Berdasarkan Diklat

| NO | JABATAN | JUMLAH | | | JUMLAH |
|--------|--------------------------|--------|-----|----|--------|
| | | II | III | IV | |
| 1. | Kepala BAPPEDA | 1 | - | - | 1 |
| 2. | Kepala Bagian/Bidang | - | 6 | - | 6 |
| 3. | Kepala Sub Bagian/Bidang | - | - | 12 | 12 |
| 4. | Staf | - | - | - | - |
| Jumlah | | 1 | 6 | 12 | 19 |

e. Perincian Berdasarkan Umur

| NO | KOMPOSISI MENURUT UMUR | JUMLAH |
|--------|------------------------|--------|
| 1. | Umur 20 – 30 Tahun | 5 |
| 2. | Umur 31 – 40 Tahun | 23 |
| 3. | Umur 41 – 50 Tahun | 22 |
| 4. | Umur 51 Tahun ke atas | 2 |
| Jumlah | | 52 |

ii. Sarana dan Prasarana

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, BAPPEDA Kabupaten Pemalang memiliki Sarana dan Prasarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana dan Prasarana yang ada pada BAPPEDA Kabupaten Pemalang dapat dirinci sebagai berikut:

| No. | NAMA BARANG | JUMLAH |
|-----|----------------|---------|
| 1. | Mobil | 7 unit |
| 2. | Sepeda Motor | 30 unit |
| 3. | Sepeda | 2 unit |
| 4. | Mesin Tik | 2 buah |
| 5. | Mesin Fotocopy | 1 buah |
| 6. | Lemari besi | 11 buah |
| 7. | Rak Kayu | 9 buah |
| 8. | Filling Besi | 43 buah |
| 9. | Brankas | 2 buah |

| No. | NAMA BARANG | JUMLAH |
|-----|---------------------------|----------|
| 10. | Rotary filling | 4 buah |
| 11. | Lemari Kaca | 7 buah |
| 12. | Lemari Kayu | 13 buah |
| 13. | Papan Visuil | 1 buah |
| 14. | Alat Penghancur Kertas | 5 buah |
| 15. | Papan Pengumuman | 5 buah |
| 16. | Papan Tulis | 4 buah |
| 17. | Banner | 4 buah |
| 18. | Meja Pingpong | 1 buah |
| 19. | Meja Rapat | 19 buah |
| 20. | Meja tulis | 40 buah |
| 21. | Meja telepon | 2 buah |
| 22. | Meja podium | 1 buah |
| 23. | Kursi rapat | 44 buah |
| 24. | Kursi tamu | 4 buah |
| 25. | Kursi Tangan | 4 buah |
| 26. | Kursi Putar | 28 buah |
| 27. | Kursi biasa | 2 buah |
| 28. | Kursi Lipat | 210 buah |
| 29. | Meja computer | 8 buah |
| 30. | Tenda | 1 buah |
| 31. | Meja Biro | 2 buah |
| 32. | Jam mekanis | 5 buah |
| 33. | Lemari es | 2 buah |
| 34. | AC | 28 buah |
| 35. | Kipas Angin | 25 buah |
| 36. | Kompor gas | 1 buah |
| 37. | Tripod | 4 buah |
| 38. | Taplak Meja | 10 buah |
| 39. | Televisi | 7 buah |
| 40. | Cassette recorder | 1 buah |
| 41. | Amplifier | 9 buah |
| 42. | Sound system | 12 buah |
| 43. | Wireless | 9 buah |
| 44. | Microphone | 4 buah |
| 45. | Unit Power Supply | 12 buah |
| 46. | Dispenser | 3 unit |
| 47. | Handy Cam | 6 unit |
| 48. | Personal computer lainnya | 10 unit |
| 49. | P.C Unit | 2 unit |

| No. | NAMA BARANG | JUMLAH |
|-----|-----------------------|---------|
| 50. | Lap top | 17 unit |
| 51. | Note Book | 22 unit |
| 52. | CPU | 12 unit |
| 53. | Hard Disk | 6 unit |
| 54. | Printer | 29 unit |
| 55. | Scanner | 2 unit |
| 56. | Monitor | 27 unit |
| 57. | Flashdisk | 87 unit |
| 58. | Meja Kerja | 9 unit |
| 59. | Meja tamu | 2 unit |
| 60. | Kursi kerja | 6 unit |
| 61. | Lemari Buku | 9 unit |
| 62. | Proyektor | 8 unit |
| 63. | CD Player | 3 unit |
| 64. | Camera Electronic | 13 unit |
| 65. | Video Mixer | 1 unit |
| 66. | Slide Proyektor | 3 unit |
| 67. | Layar film | 1 unit |
| 68. | Telephone (PABX) | 22 unit |
| 69. | Facsimile | 2 unit |
| 70. | Antena Parabola | 1 unit |
| 71. | Mesin absensi | 1 buah |
| 72. | Mesin Penghisap Debu | 2 buah |
| 73. | AC Split | 3 buah |
| 74. | Electric benner | 2 buah |
| 75. | Running text | 1 buah |
| 76. | Alat Pemadam portable | 3 buah |
| 77. | Mainframe | 1 buah |
| 78. | Router | 1 buah |
| 79. | Telpon Mobile | 1 buah |
| 80. | Penyekat Ruangan | 3 buah |
| 81. | CCTV | 6 buah |
| 82. | Pompa Air | 4 buah |
| 83. | GPS | 1 buah |
| 84. | Rainer | 1 buah |
| 85. | LCD | 7 buah |

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAPPEDA Kabupaten Pemalang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang, dengan Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat/Bidang;
3. Sub Bagian/Sub Bidang;

Sesuai Pasal 16 Keputusan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang, BAPPEDA mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik dan penanaman modal.

Tugas-tugas tersebut mempunyai nilai yang strategis, sebab selain menyangkut upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang optimal juga berpengaruh pada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Kondisi umum BAPPEDA Kabupaten Pemalang saat ini yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

BAPPEDA Kabupaten Pemalang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik dan penanaman modal. Pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan di tahun terakhir (2014) telah menghasilkan 3 (tiga) sasaran kegiatan yaitu :

1. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan
2. Tersusunnya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan
3. Tersusunnya dokumen perencanaan wilayah

Dari 3 (tiga) sasaran tersebut telah dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja yang dihasilkan 1 (satu) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

| No. | Sasaran | Nilai Capaian |
|-----|---|---------------|
| 1. | Tersusunnya dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. | 100 % |
| 2. | Tersusunnya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan | 100% |
| 3. | Tersusunnya dokumen perencanaan wilayah | 100 % |

Apabila dilihat dari capaian kinerja tahun lalu, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik meskipun tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang terkadang dijumpai.

Adapun isu strategis berdasarkan urusan dan kewenangan yang diampu Bappeda adalah sebagai berikut :

A. Urusan Tata Ruang

- 1) Kebutuhan pemanfaatan ruang untuk aktivitas masyarakat meningkat khususnya untuk peruntukan perdagangan dan jasa, perumahan dan industri, karena perkembangan kawasan sebagai dampak tumbuhnya aktivitas masyarakat di beberapa daerah terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian untuk mengendaliakan pemanfaatan lahan di Kabupaten Pemalang perlu ditingkatkan upaya penegakakn perda RTRW, sementara itu karena RTRW yang sekarang dirasa belum dapat mewedahi kebutuhan ruang masyarakat serta adanya simpangan RTRW dengan kondisi eksisting dan juga adanya perubahan kebijakan di tingkat pusat menjadikan RTRW Kabupaten Pemalang perlu di lakukan evaluasi / peninjauan kembali untuk kemudian dilakukan revisi sesuai hasil kajian.
- 2) Rencana Tata Ruang Wilayah belum dijadikan dasar dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Pemalang.
- 3) Peningkatan perekonomian jangka pendek yang dilakukan menyebabkan eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas SDA dan memperbesar resiko terjadinya bencana alam serta konflik pemanfaatan ruang antar sektor.

- 4) Masih terjadinya alih fungsi ruang publik yang berubah peruntukannya.
- 5) Masih kurangnya ruang terbuka hijau di Kabupaten Pemalang. Tahun 2014 luas RTH di Kabupaten Pemalang hanya sebesar 2.208 Ha sedangkan target yang tercantum dalam Perda RTRW di kawasan perkotaan sebesar 4.563 Ha.

B. Urusan Perencanaan Pembangunan

- 1) Masih terbatasnya kapasitas aparatur perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- 3) Masih kurangnya data pendukung pencapaian indikator kinerja di bidang ekonomi, bidang pemerintahan sosial dan budaya serta bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah (MP3KI), Inpres 5, Inpres 3, Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Daerah, Penanganan Lahan Kritis, Program Pembangunan Kota Hijau, Kota Layak Anak, dan lain-lain.
- 4) Adanya regulasi dari pemerintah pusat yang harus dijabarkan / ditindaklanjuti di tingkat daerah.
- 5) Masih dibutuhkannya kajian-kajian dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja di bidang ekonomi, bidang pemerintahan sosial dan budaya serta Prasarana dan Pengembangan Wilayah.
- 6) Masih belum optimalnya pengelolaan data dan informasi sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan.
- 7) Belum optimalnya kegiatan pengendalian dalam pelaksanaan dokumen perencanaan.
- 8) Belum optimalnya tindak lanjut hasil-hasil kajian dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Kabupaten Pemalang
- 9) Belum optimalnya publikasi kegiatan dan hasil kinerja pada Bappeda Kabupaten Pemalang.

C. Urusan Statistik

- 1) Belum lengkapnya data statistik khususnya yang terkait dengan indikator kinerja untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan dunia usaha.
- 2) Masih kurangnya prasarana dan sarana dalam penyediaan data statistik yang lengkap, akurat dan komprehensif.
- 3) Masih terbatasnya kemampuan aparatur SKPD dalam penyediaan dan pengelolaan data sesuai dengan kewenangannya.
- 4) Masih kurangnya data yang spesifik dan data tematik untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan public.
- 5) Masih kurangnya koordinasi antar SKPD dalam mengelola data statistic guna mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Dengan melihat kondisi tersebut, maka untuk mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Lingkungan BAPPEDA Kabupaten Pemalang diperlukan suatu kondisi yang baik yang dapat menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan yang tertib, pengelolaan administrasi keuangan yang benar, pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan dan kualitas SDM aparatur yang semakin meningkat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Telaahan Terhadap Visi, Misi Bupati Terpilih

a. Visi

Visi Kabupaten Pemalang untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

”Kabupaten Pemalang yang sehat, cerdas, berdaya saing dan berakhlak mulia”

Dalam visi tersebut di atas terdapat empat gagasan pokok yang menjiwai seluruh gerak dan proses pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pemalang yaitu :

- **Pemalang yang sehat**, dimaksudkan bahwa pada tahun 2016 Kabupaten Pemalang dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat, melalui penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan peningkatan usia harapan hidup (UHH).
- **Pemalang yang cerdas**, dimaksudkan bahwa pada tahun 2016 Kabupaten Pemalang akan menciptakan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah, meningkatkan APK dan APM baik jenjang pendidikan dasar, maupun menengah.
- **Pemalang yang berdaya saing**, dimaksudkan bahwa Kabupaten Pemalang mampu meningkatkan investasi melalui peningkatan infrastruktur dan peningkatan investasi yang didukung oleh kondisi Pemalang yang aman dan tertib, serta aparatur yang bersih dan amanah. Selain itu terwujudnya penanggulangan kemiskinan dan kesetaraan gender.
- **Pemalang yang berakhlak mulia**, dimaksudkan bahwa masyarakat Pemalang yang santun, beragama dan menjunjung tinggi toleransi beragama.

a. **Misi**

Pencapaian visi "Kabupaten Pematang Jaya yang sehat, cerdas, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia" ditempuh melalui 6(enam) misi. Sedangkan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Bappeda adalah :

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, peningkatan investasi dan daya saing daerah.
- Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, perdagangan dan jasa serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
- Meningkatkan prasarana-sarana dasar dan ekonomi guna mengembangkan sinergi sentra-sentra produksi di pedesaan.

b. **Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Meningkatkan kesehatan masyarakat dan jaminan sosial

- Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, peningkatan investasi dan daya saing daerah

- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Program Peningkatan potensi investasi dan perijinan
- Program penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah
- Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, perdagangan dan jasa serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

- Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- Program Pengembangan sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

- Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam
- Program Rehabilitasi hutan dan lahan
- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (KLH)
- Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Meningkatkan prasarana-sarana dasar dan ekonomi guna mengembangkan sinergi sentra-sentra produksi di pedesaan

- Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- Program Pengembangan Perumahan

3.1.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Semua Program dan kegiatan sudah mengacu pada KLHS dan Perda RTRW

3.1.3. Penentuan Isu-isu strategis

Isu-isu strategis yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016 adalah :

- 1) Rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang.

Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang masih di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang sebesar 4,94% di bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,8%. Masih terdapat kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara bagian utara dan bagian selatan kabupaten Pemalang.

- 2) Tingginya jumlah penduduk miskin

Masih cukup tingginya penduduk miskin, pada tahun 2009 persentase penduduk miskin sebesar 22,17% dan pada tahun 2010 jumlah keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) dan KS I sebesar 57,11%.

Sebagian besar penduduk miskin berada di pedesaan (67%) dan sedangkan sisanya berada di perkotaan (33%)

3) Rendahnya kapasitas fiskal daerah

Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD pada tahun 2009 sebesar 9,83%, dengan total PAD(2009) sebesar Rp. 69,87 milyar. Hal ini juga menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Kabupaten Pemalang relatif rendah. Sumber pendapatan utama adalah berasal dari pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

4) Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang amanah (Good Governance)

Masih belum optimalnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur, kurangnya disiplin PNS dan pelayanan administrasi, persampahan, air bersih dan penanggulangan bencana dirasakan masih lambat dan memakan waktu yang lama.

5) Banyaknya wilayah rawan bencana alam

Wilayah di kabupaten Pemalang termasuk wilayah rawan bencana, antara lain tanah longsor di Kecamatan Watukumpul, Belik, Pulosari, Moga dan Randudongkal ; rawan bencana banjir di Kecamatan Comal, Pemalang, Taman, Petarukan dan Ulujami ; rawan bencana gunung merapi di kecamatan pulosari dan Belik ; rawan bencana gelombang pasang dan abrasi di Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, dan Ulujami ; dan rawan bencana kekeringan di Kecamatan Belik.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.2.1 Visi dan Misi

a. Visi

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, BAPPEDA Kabupaten Pemalang harus terus menerus melakukan perubahan ke

arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Tahap sebagaimana tersebut di atas, dimulai dengan perumusan visi yang jelas. Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah harus di bawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Visi tersebut harus mampu :

- Menarik komitmen dan menggerakkan orang
- Menciptakan makna bagi kehidupan berorganisasi
- Menciptakan standar unggulan
- Menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Visi BAPPEDA Kabupaten Pemalang adalah :

"Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Terarah, Terpadu, Demokratis, dan berkesinambungan"

Penjelasan Makna Visi

Visi BAPPEDA Kabupaten Pemalang sebagaimana tersebut di atas mempunyai makna, bahwa perencanaan pembangunan di masa datang merupakan perencanaan yang terarah yaitu sesuai dengan dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada, misalnya RPJM Daerah Kabupaten Pemalang dan RPJP Daerah Kabupaten Pemalang dan berdasarkan mekanisme perencanaan dari bawah (bottom up), sehingga perencanaan bisa lebih demokratis dan terpadu dan dilaksanakan secara terus menerus yang merupakan tahapan yang tidak terputus.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi BAPPEDA Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud diatas, haruslah ditetapkan suatu misi, yaitu sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang dipilih. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan suatu instansi

pemerintah. Misi adalah tujuan utama kearah mana perencanaan dan program suatu instansi pemerintah yang ingin dicapai.

Misi BAPPEDA Kabupaten Pematang Jaya adalah :

1. Mewujudkan kerangka kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang yang transparan, terarah, terpadu, demokratis dan berkesinambungan, guna mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, berdaya saing dan berakhlak mulia;
2. Mengembangkan kapasitas teknis, kualitas kajian kebijakan dan manajemen perencanaan pembangunan yang efektif, akuntabel dan komprehensif;
3. Mengembangkan kualitas dan kapasitas data serta mekanisme perencanaan, memonitoring evaluasi program-program pembangunan dalam tiap tahap pembangunan;
4. Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan aparat serta kapasitas institusi perencanaan yang tangguh;
5. Meningkatkan keserasian dan keterpaduan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan keterkaitan antar stakeholder, antar bidang, antar kawasan maupun antar wilayah/daerah.

Penjelasan Makna Misi

- Makna dari misi pertama adalah bahwa untuk menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan perencanaan yang terarah, terpadu, demokratis dan berkesinambungan dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.
- Makna dari misi kedua mengandung maksud bahwa untuk menyusun perencanaan pembangunan, idealnya didahului oleh suatu pengkajian kebijakan agar perencanaan tersebut lebih efektif dan efisien.
- Makna dari misi ketiga adalah bahwa untuk menyusun perencanaan pembangunan yang komprehensif harus didasarkan data yang akurat dan tepat dan pengendalian program-program pembangunan secara secara efektif dan efisien sesuai dengan dokumen-dokumen perencanaan.

- Makna dari misi keempat adalah dalam rangka melakukan perencanaan terarah, terpadu, demokratis dan berkesinambungan maka diperlukan tenaga-tenaga perencana yang profesional, kapabel dan kredibel.
- Makna dari misi kelima adalah bahwa untuk membangun perencanaan yang komprehensif diperlukan keterpaduan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan keterkaitan antar stakeholder, antar bidang, antar kawasan maupun antar wilayah/daerah.

Dari visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya dapat diuraikan lebih dalam tujuan dan sasaran sebagai kondisi antara sebelum tercapainya visi dan misi.

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, yaitu :

1. Mewujudkan tertib administrasi dokumen perencanaan
 - Tersusunnya dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan
2. Mengembangkan data dukung perencanaan pembangunan
 - Tersusunnya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan
3. Menciptakan keterpaduan perencanaan melalui keserasian tata letak kawasan
 - Tersusunnya dokumen perencanaan wilayah

3.2.2 Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh BAPPEDA tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu.
2. Mewujudkan kebutuhan perencanaan pembangunan
3. Memenuhi data untuk kebutuhan perencanaan

4. Memenuhi data perencanaan tepat waktu
5. Meningkatkan kualitas SDM
6. Meningkatkan leterpaduan perencanaan pembangunan antar wilayah.

b. Kebijakan

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan
- Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan
- Pengembangan SIM Perencanaan
- Peningkatan Kualitas Aparatur Perencanaan Pembangunan melalui pengembangan kompetensi
- Menyusun dokumen kajian perencanaan di bidang ekonomi, sosial budaya dan prasarana wilayah
- Melakukan kerjasama dengan BPS
- Meningkatkan jumlah monitoring dan evaluasi
- Menyusun rencana detail tata ruang wilayah kecamatan
- Menyusun rencana pembangunan jangka menengah bidang infrastruktur

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Program dan Kegiatan

a. Program

Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Program operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

Program-program BAPPEDA Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2016 secara keseluruhan merupakan penjabaran dan berpedoman dari Program Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang 2011-2016, yang terangkum dalam beberapa butir dari 10 Kebijakan Umum jangka menengah yaitu :

1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender dan perlindungan sosial, dengan titik berat pada peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pelayanan KB dan penempatan transmigrasi
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan titik berat pada peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil, dan peningkatan kinerja pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah.
3. Peningkatan investasi dalam rangka pengelolaan potensi daerah dengan titik berat pada peningkatan iklim investasi melalui pelayanan one stop service dan kebijakan pro investasi, promosi dan kerjasama investasi, serta penciptaan iklim yang kondusif.
4. Pengoptimalan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan titik berat pada rehabilitasi lahan kritis, pemulihan cadangan sumber daya alam, dan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan.

5. Peningkatan infrastruktur wilayah yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan titik berat pada peningkatan kualitas jalan dan jembatan, jaringan irigasi, pelayanan air bersih dan sanitasi dan persampahan.

Berdasarkan kebijakan strategis dan prioritas tersebut dijabarkan dalam program-program di tingkat SKPD Bappeda sesuai dengan urusan sebagai berikut:

URUSAN PENATAAN RUANG

- Program Perencanaan tata ruang
- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

- Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD
- Program pengembangan data dan informasi
- Program perencanaan pembangunan daerah
- Program perencanaan pembangunan ekonomi
- Program perencanaan sosial dan budaya
- Program kerjasama pembangunan
- Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
- Program optimalisasi penelitian dan pengembangan

URUSAN STATISTIK

Program pengembangan data / informasi / statistik daerah

Serta Program-Program yang merupakan konversi dari belanja administrasi umum versi Kepemendagri 29 tahun 2002 yaitu :

- Program Pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

b. Kegiatan

Aktivitas atau kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang dibuat oleh Instansi Pemerintah. Kegiatan ini berdimensi

waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA pada Tahun 2014 telah menetapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- **Program Perencanaan Tata Ruang**

Kegiatan :

- a. Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang
- b. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
- c. Rapat Koordinasi tentang rencana tata ruang

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan:

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- f. Penyediaan alat tulis kantor
- g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- j. Penyediaan makanan dan minuman
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- l. Penyediaan jasa keamanan

- **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**

Kegiatan:

- a. Pengadaan Kendaraan dinas
- b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- c. Pengadaan komputer dan perlengkapannya
- d. Pengadaan alat-alat elektronik
- e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- f. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional
- g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

- **Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kegiatan:**
 - a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 - c. Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi
- **Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
Kegiatan:
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
 - d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- **Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD**
 - a. Penyusunan data base perencanaan SKPD
- **Program Pengembangan Data dan Informasi**
Kegiatan:
 - a. Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
 - b. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan pemerintahan, prasarana wilayah
 - c. Penyusunan Sistem informasi Profile Daerah
- **Program Kerjasama Pembangunan**
 - a. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
 - b. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah bidang pemerintahan, sosial budaya
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- **Program Perencanaan Pengembangan kota-kota menengah dan besar**
 - a. Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
 - b. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
- **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

- a. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
- b. Penyusunan rancangan RKPD
- c. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- d. Penetapan RKPD
- e. Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)
- **Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**
Kegiatan:
 - a. Penyusunan Perencanaan Pengembangan ekonomi masyarakat
 - b. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
 - c. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi daerah
- **Program perencanaan social budaya**
Kegiatan:
 - a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang social budaya
- **Program Optimalisasi penelitian dan pengembangan**
 - a. Kajian dan analisis pelaksanaan pemerintahan daerah
 - b. Bimbingan teknis di bidang penelitian dan pengembangan
 - c. Fasilitasi peran serta masyarakat dalam bidang penelitian dan pengembangan
 - d. Fasilitasi pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
 - e. Seminar dan Lokakarya hasil Penelitian dan pengembangan
 - f. Dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan dari berbagai sumber
 - g. Koordinasi bidang Penelitian dan Pengembangan
- **Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah** Kegiatan:
 - a. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

A. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Urusan Penataan Ruang

Indikator kinerja dan capaian masing-masing program di Bappeda Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Target Capaian | Program |
|--|-----------------------|--|
| (4) | (5) | (6) |
| <ul style="list-style-type: none"> • Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (zonasi pemanfaatan ruang) • Ketaatan terhadap RTRW | 2/3 | <ul style="list-style-type: none"> • Program Perencanaan Tata Ruang • Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar |
| <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | 80 | <ul style="list-style-type: none"> • Program Perencanaan pembangunan daerah • Program Perencanaan pembangunan ekonomi • Program perencanaan sosial dan budaya • Program optimalisasi penelitian dan pengembangan |
| <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd | Ada | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Buku “kabupaten dalam angka” • Buku “PDRB kabupaten” | 99 | |
| | Ada | <ul style="list-style-type: none"> • Program pengembangan data/informasi statistik daerah • Program Kerjasama Pembangunan |

B. Kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana terlampir di lampiran Matrik Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2016

BAB VI

PENUTUP

Rencana kerja Bappeda merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Bappeda tahun 2016 disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pemalang tahun 2011-2016 dan disusun mengacu pada RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah).

Renja (Rencana Kerja) Bappeda tahun 2016 memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih indikatif sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

Indikator yang ditetapkan dalam Renja (Rencana Kerja) ini sedapat mungkin menggambarkan suatu hasil kegiatan yang terukur. Dengan demikian penilaian yang dilakukan atas dasar Rencana Kerja diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif dari setiap sasaran.

Pemalang, Juni 2015

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PEMALANG**

Ir. MOHAMAD ARIFIN, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19660103 199203 1 009